



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Wahyuni binti Selamat HS;**
Tempat Lahir : Takengon;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 08 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Ramdona, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lawfirm RAMDONA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan pondok Baru- Ramung Jaya, No.35, Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener kelipah, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 40/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI Binti SELAMAT HS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiyaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMI, S.Pd Binti ABDUL MUTHALIB** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan masa **percobaan** selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka** terhadap saksi RAHMI, S.Pd Binti ABDUL MUTHALIB, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah yang tepatnya di dalam Rumah saksi HAIRUL ANWAR Bin M. SALIM awalnya saksi HAIRUL ANWAR ingin mengantar terdakwa ke tempat kerja di SD Negeri 3 Ronga – Ronga, kemudian di saat sampai di Rumah milik saksi HAIRUL ANWAR di Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya terdakwa melihat saksi RAHMI berada di samping Rumah, kemudian saksi RAHMI mendatangi mobil yang terdakwa naiki untuk



mengambil surat di dashboard bagian depan mobil dan langsung berkata kepada terdakwa “rupanya ko di dalam mobil ini binatang ya” kemudian saksi RAHMI menyuruh terdakwa untuk turun dari dalam mobil, selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR keluar dari dalam Rumah, kemudian menghampiri saksi RAHMI dan terdakwa, selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR mengatakan kepada terdakwa “turun saja biar kita selesaikan di dalam Rumah, terdakwa dan saksi RAHMI saling menarik jilbab dan baju dam saling menjambak rambut serta saling mencakar, selanjutnya saksi SULISTIA TIRMIARA, saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi WAHYUNI dan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RAHMI, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* RSUD. Mulyang Kute Redelong Nomor : 445 / VER / KPM / 6371 / 2017 atas nama RAHMI tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. RAHMATSYAH, pada Kesimpulan : telah diperiksa seorang Perempuan berumur 46 Tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Rahmi S.Pd binti Abdul Muthalib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi menunggu suami Saksi, yakni saksi HAIRUL ANWAR di rumah Saksi yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, untuk mengantar Saksi ke tempat kerja di Simpang Balik;
 - Bahwa kemudian di saat sampai di Rumah, saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya Saksi mendatangi mobil saksi HAIRUL ANWAR untuk mengambil surat di dashboard bagian depan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk di kursi, lalu Saksi memintanya turun supaya Saksi bisa mengambil berkas yang ada di bawah tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa karena tidak terima Saksi minta turun, lalu Terdakwa marah dan mencaci maki Saksi sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi, lalu Terdakwa menarik jari tangan Saksi hingga patah, kemudian saksi HAIRUL ANWAR keluar dan meminta Saksi serta Terdakwa untuk masuk ke dalam;
- Bahwa ketika sudah tiba di dalam rumah, Saksi dan Terdakwa kembali bertengkar dan saling menarik jilbab dan baju, saling menjambak rambut serta saling mencakar, selanjutnya saksi SULISTIA TIRMIARA, saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Jari tangan Saksi patah dan Saksi mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada menginjak-injak Saksi Korban;

2. Saksi **Hairul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib saksi ingin mengantar Terdakwa ke tempat kerja di SD Negeri 3 Ronga – Ronga;
- Bahwa kemudian di saat sampai di Rumah milik saksi yang ditempati Saksi Rahmi yang merupakan di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Saksi Rahmi berada di samping Rumah, kemudian Saksi Rahmi memanggil saksi SULISTIA TIRMIARA Binti HAIRUL ANWAR, selanjutnya Saksi Rahmi mendatangi mobil yang saksi naiki dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi keluar dari dalam Rumah dan meminta keduanya untuk masuk ke dalam biar diselesaikan di dalam Rumah;

- Bahwa setelah saksi sampai di dalam Rumah saksi SULISTIA TIRMIARA langsung menutup pintu Rumah, selanjutnya kembali terjadi pertengkaran antara terdakwa dan Saksi Rahmi dengan cara saling jambak menjambak rabut serta saling dorong mendorong;
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi Korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut reda, Saksi melihat salah satu jari tangan Saksi Rahmi mengalami patah, serta mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sulistia Tirmiara binti Hairul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi sedang tidur di ruang TV di rumah Saksi yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar perkelahian di dalam Rumah, lalu saksi langsung menuju arah suara heboh tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan saksi Rahmi saling menarik jilbab, baju dan saling menjambak rambut serta saling mencakar, selanjutnya saksi, saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi Rahmi dan terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut reda, Saksi melihat salah satu jari tangan Saksi Rahmi mengalami patah, serta mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada menginjak-injak Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 445/ VER/KPM/6371/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mulya Kute Redelong dan ditandatangani oleh dr. Rahmatsyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas diri saksi korban Rahmi dijumpai luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri yang dicurigai disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB saksi HAIRUL ANWAR yang merupakan suami Terdakwa dan Saksi Korban, ingin mengantar Terdakwa ke tempat kerja di SD Negeri 3 Ronga – Ronga;
- Bahwa saat sampai di Rumah milik saksi HAIRUL ANWAR di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Rahmi berada di samping Rumah yang sedang memanggil saksi SULISTIA TIRMIARA Binti HAIRUL ANWAR, selanjutnya Saksi Korban mendatangi mobil yang Terdakwa naiki dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari dalam mobil, hingga terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa yang disertai saling tarik menarik tangan antara Saksi Korban dan Terdakwa, lalu saksi HAIRUL ANWAR keluar dari dalam Rumah dan menghampiri saksi Korban dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR meminta Terdakwa untuk turun saja biar diselesaikan di dalam Rumah, kemudian setelah Terdakwa sampai di dalam Rumah saksi SULISTIA TIRMIARA langsung menutup pintu Rumah, selanjutnya Saksi Korban langsung menarik jilbab dan baju terdakwa sehingga bagian kancing baju terdakwa rusak atau putus, kemudian Saksi Korban menjambak rambut Terdakwa serta mencakar wajah Terdakwa di bagian bawah mata dan dibagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi SULISTIA TIRMIARA setelah menutup pintu Rumah, lalu ia langsung menjambak terdakwa dan mendorong terdakwa ke dinding Rumah, kemudian Terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi Korban dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban dan terdakwa saling jambak dan cakar;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi korban Rahmi Binti Abdul Muthalib menunggu saksi HAIRUL ANWAR di rumah yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, untuk mengantar Saksi Korban ke tempat kerja di Simpang Balik;
- Bahwa di saat sampai di Rumah, saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya Saksi Korban mendatangi mobil saksi HAIRUL ANWAR dan melihat Terdakwa duduk di kursi, lalu Saksi Korban memintanya turun sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang disertai saling tarik menarik tangan antara Saksi Korban dan Terdakwa, lalu saksi HAIRUL ANWAR keluar dari dalam Rumah dan menghampiri saksi Korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, kondisi tubuh saksi korban dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka lecet;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif: Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;
2. Unsur Subyektif: Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Korban Rahmi binti Abdul Muthalib menunggu saksi HAIRUL ANWAR di rumah yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, untuk mengantar Saksi Korban ke tempat kerja di Simpang Balik, kemudian saat sampai di Rumah, saksi HAIRUL ANWAR langsung masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya Saksi Korban mendatangi mobil saksi HAIRUL ANWAR dan melihat Terdakwa duduk di kursi, lalu Saksi Korban memintanya turun sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Terdakwa menarik jari tangan Saksi Korban hingga mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri, kemudian saksi HAIRUL ANWAR keluar dan meminta Saksi Korban serta Terdakwa untuk masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebelumnya kondisi tubuh saksi korban dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri, dan saksi korban baru mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri setelah bertengkar dengan Terdakwa, maka dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilén en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diawali oleh Sikap Saksi Korban yang meminta Terdakwa untuk turun dari dalam mobil lalu Terdakwa tidak terima dan terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang disertai Terdakwa menarik tangan Saksi Korban hingga luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri selaku, karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, dan perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap saksi korban selaku isteri kedua suaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah bertindak arogansi;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya;



- Saksi Korban dan Terdakwa terikat hubungan keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa yang tidak melebihi 1 (satu) tahun, disamping itu Terdakwa juga yang merupakan Seorang Pegawai Negeri Sipil dan berdomisili tetap di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terhadap diri terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidana sebagaimana janjinya di dalam persidangan, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyuni binti Selamat HS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017** oleh kami **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Puji Rahmadian, S.H.** Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Azhari, S.H., M.H.,

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.